GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/848/VI.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pringsewu, dan Bupati Pringsewu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Pringsewu, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/848/VI.02/HK/2019
TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak konsisten dengan tahapan perencanaan anggaran daerah, antara lain sebagai berikut:
   a. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun tidak terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu pada:
      1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
         Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07).
      2) Dinas Lingkungan Hidup
         a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07); dan
         b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09).
      3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
         Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar dan Prosedur Penanggulangan Bencana (22.09).
      4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
         Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pekon (18.05).
      5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
         Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rest Area (19.07).
      6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
         Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03).
      7) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
         a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07); dan
         b) Kegiatan Pengadaan Mebeleur (02.10).
      8) Dinas Perikanan
         Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09).
      9) Dinas Pertanian
         Kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelompok Penangkar Bibit hasil Kultur Jaringan (31.03).

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) namun tidak terdapat dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan
      a) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06.09);
      b) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaran PAUD (15.74).
   2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor (07.02)

c. Dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat Kegiatan Pengadaan Tanah (33.11) sedangkan dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kegiatan tersebut berjudul Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
   1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
   2) Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran *responsif gender*, dan operasionalisasi tim sapu bersih pungutan liar;
   3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
   4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System.*

b. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.

3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah pada pos belanja bantuan keuangan.

4. Dalam rangka mendukung penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pelaksnaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

5. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar melakukan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD untuk medukung Program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
   a. Peningkatan kualitas bahan baku;
   b. Pembinaan Industri;
   c. Pembinaan Lingkungang Sosial;
   d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
   e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal;

   dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
   a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
   b. Akibat pemberian kesempatan pada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
   c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)*;

   maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
8. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan dengan ketentuan pengalokasiaannya paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten Pringsewu.
9. Penganggaran untuk mendanai 5 (lima) Urusan Pemerintahan Wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketentraman ketertiban umum) yang terkait dengan pelayanan dasar agar diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mengalokasikan anggaran untuk:
   a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
   1) Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
   2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
   3) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.319.497.221.977,00 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.298.703.256,00 atau 8,97% dari target Pendapatan Daerah;
   b. Dana Perimbangan sebesar Rp890.565.124.000,00 atau 67,49% dari target Pendapatan Daerah; dan
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp310.633.394.721,00 atau 23,54% dari target Pendapatan Daerah.

   Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pringsewu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

   Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp31.000.838.400,00 atau 26,21% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.298.703.256,00.

      Berikut ini anggaran Pendapatan Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	14.740.000.000,00	15.582.621.369,00	105,72
2017	17.086.000.000,00	17.935.953.758,00	104,97
2018	19.952.500.000,00	21.289.348.703,14	106,70
2019	21.837.750.000,00	-	-
2020	31.000.838.400,00	-	-

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp6.406.185.000,00 atau 5,42% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.298.703.256,00.
Berikut ini anggaran Hasil Retribusi Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.2
Anggaran Hasil Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.700.000.000,00	3.181.924.372,00	86,00
2017	3.279.166.920,00	2.845.430.508,00	86,77
2018	4.484.000.000,00	3.327.703.407,00	74,21
2019	4.767.614.000,00	-	-
2020	6.406.185.000,00	-	-

Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (4.1.3.01) rincian obyek Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung (4.1.3.01.02) sebesar Rp2.250.000.000,00 atau 1,90% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.298.703.256,00.
Berikut ini anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.230.000.000,00	626.298.953,49	50,92
2017	1.230.000.000,00	836.477.506,51	68,01
2018	1.660.233.852,83	1.660.233.852,83	100,00
2019	1.785.492.326,00	-	-
2020	2.250.000.000,00	-	-

Penetapan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan tetap berpedoman pada butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp78.641.679.856,00 atau 66,48% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.298.703.256,00.

Berikut ini anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	55.508.039.200,00	48.766.933.071,07	87,86
2017	103.695.323.738,61	51.787.165.347,53	58,59
2018	59.799.284.884,00	45.547.296.179,44	76,17
2019	63.957.551.528,00	-	-
2020	78.641.679.856,00	-	-

Berkenaan dengan data pada angka 2 tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pringsewu serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penetapan target Dana Perimbangan terdiri dari:
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp18.028.964.000,00 atau 2,02% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp890.565.124.000,00;
   b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp648.978.343.000,00 atau 72,87% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp890.565.124.000,00; dan
   c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp223.557.817.000,00 atau 25,10% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp890.565.124.000,00.

   Penganggaran target Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp890.565.124.000,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp15.841.638.000,00 atau 1,81% dibandingkan dengan target Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp874.723.486.000,00.

Dana Perimbangan dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:
   a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp43.361.400.000,00 atau 13,96% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp310.633.394.721,00;
      dapat dianggarkan berdasarkan dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
   b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp70.652.487.721,00 atau 22,74% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp310.633.394.721,00;
      dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
   c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang diuraikan ke dalam rincian obyek Dana Insentif Daerah (4.3.4.01.03) sebesar Rp66.957.905.000,00 atau 21,56% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp310.633.394.721,00;
   d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.6 Pendapatan Lainnya yang diuraikan ke dalam rincian obyek Pendapatan Alokasi Dana Desa (4.3.6.01.01) sebesar Rp129.661.602.000,00 atau 41,74% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp310.633.394.721,00.

      Penetapan target pendapatan pada poin c dan d dapat dianggarkan dengan alokasinya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.4) dan III.1.b.7) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
      Selanjutnya penggunaan Dana Insentif Daerah harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5. Nomenklatur Retribusi Daerah yang terdapat pada:
   a. Dinas Lingkungan Hidup
      1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
         a) Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah sebesar Rp280.000.000,00;
         b) Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah sebesar Rp75.000.000,00.

         Agar diubah menjadi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp355.000.000,00 sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
      2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha terdapat rincian obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp80.000.000,00 agar ditata pada Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   b. Dinas Perhubungan

      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
      1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar Rp665.700.000,00;
      2) Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus sebesar Rp4.500.000,00;
      3) Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus sebesar Rp5.700.000,00;
      4) Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus sebesar Rp3.357.100,00;
      5) Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up sebesar Rp246.021.000,00;
      6) Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck sebesar Rp233.221.900,00.

      Agar diubah menjadi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.158.500.000,00 sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
      1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp699.122.000,00;
      2) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran sebesar Rp333.858.000,00;
      3) Retribusi Pelayanan Pasar – Los sebesar Rp92.442.000,00;
      4) Retribusi Pelayanan Pasar – Kios sebesar Rp335.276.000,00.

      Agar diubah menjadi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.460.698.000,00 sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   d. Dinas Pertanian

      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha terdapat rincian obyek Retribusi Sewa Lahan Pertanian sebesar Rp34.000.000,00 agar diubah menjadi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp34.000.000,00 sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Terdapat penetapan target pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada:
   a. Kecamatan Sukoharjo
      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp10.000.000,00
   b. Kecamatan Pagelaran Utara
      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.000.000,00.
   c. Kecamatan Gading Rejo
      x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp5.000.000,00.

   Agar terlebih dahulu melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

7. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Perhitungannya masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/ PRT/M/2017.
   Agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pada Dinas Perhubungan terdapat Pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah yang menggunakan dasar hukum Perda-Perda Tahun 2011, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah agar tarif retribusi disesuaikan.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.342.497.221.977,00 mengalami peningkatan sebesar Rp99.567.185.736,25 atau 8,01% dibandingkan dengan alokasi anggaran Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.242.930.036.240,75. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:
   a. Belanja Tidak Langsung
      Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp746.043.057.342,00 atau 55,57% dari alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.342.497.221.977,00, terdiri dari:
      1) Belanja Pegawai sebesar Rp523.574.212.102,00 atau 39,00% dari total Belanja Daerah;
      2) Belanja Hibah sebesar Rp19.207.600.000,00 atau 1,43% dari total Belanja Daerah;
      3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.750.000.000,00 atau 0,13% dari total Belanja Daerah;

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp3.740.702.340,00 atau 0,28% dari total Belanja Daerah;
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp197.270.542.900,00 atau 14,69% dari total Belanja Daerah;
6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp596.454.164.635,00 atau 44,43% dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.342.497.221.977,00, terdiri dari:

1) Belanja Pegawai sebesar Rp79.593.353.000,00 atau 5,93% dari total Belanja Daerah;
2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp289.300.268.149,92 atau 21,55% dari total Belanja Daerah; dan
3) Belanja Modal sebesar Rp227.560.543.485,08 atau 16,95% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp404.072.158.671,00 atau 30,10% dari total belanja daerah Rp1.342.497.221.977,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mempertahankan secara konsisten dan terus-menerus dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp530.294.400,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

   Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp79.593.353.000,00 atau 13,34% dari total belanja langsung sebesar Rp596.454.164.635,00, dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp289.300.268.149,92 atau 48,50% dari total belanja langsung sebesar Rp596.454.164.635,00, dapat dianggarkan, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas znggaran daerah.

   Penyediaan anggaran tersebut harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp227.560.543.485,08 atau 38,15% dari total Belanja Langsung sebesar Rp596.454.164.635,00 dan 16,95% dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.342.497.221.977,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Terdapat kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai saja antara lain pada:
   a. Kecamatan Pringsewu
      Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pekon (01.31) dengan rincian obyek Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (01.31.5.2.1.01.01) sebesar Rp13.800.000,00.
   b. Kecamatan Pardasuka
      1) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) dengan rincian obyek Honorarium PNS (01.07.5.2.1.01) sebesar Rp68.490.000,00 dan Honorarium Non PNS (01.07.5.2.1.02) sebesar Rp2.400.000,00;
      2) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran (01.21) dengan rincian obyek Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kontrak (01.21.5.2.1.02.02) sebesar Rp88.000.000,00;
      3) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda Kab (06.09) dengan rincian obyek Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (06.39.5.2.1.01.01) sebesar Rp6.600.000,00.

   Agar ditata kembali sesuai butir III.2.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai saja.
5. Terdapat penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada kegiatan yang dinilai bukan bersifat perlombaan ataupun penghargaan atas suatu prestasi antara lain:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
      1) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (15.58) sebesar Rp145.950.000,00 terdapat rincian obyek Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (15.58.5.2.2.27.01) sebesar Rp15.200.000,00;
      2) Kegiatan Pengelolaan DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (15.70) dengan rincian obyek belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp254.400.000,00.
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      Kegiatan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Pemukiman (16.11) sebesar Rp.2.791.437.000,00 terdapat rincian obyek belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat (16.11.5.2.2.27.02) sebesar Rp2.660.000.000,00.
   c. Sekretariat Dewan KORPRI
      Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI (33.03) sebesar Rp299.444.500,00 terdapat rincian obyek belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat (33.03.5.2.2.27.02) sebesar Rp59.125.000,00.

6. Terdapat kegiatan yang penyediaan anggaran belanjanya tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud antara lain:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
      1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.61.117.723,00 dengan rincian obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool (02.07.5.2.3.49.14) sebesar Rp.61.117.723,00;
      2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (24.04) sebesar Rp1.480.000.000,00 dengan rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit Jaringan (24.04.5.2.3.29.01) sebesar Rp1.480.000.000,00.
   b. Dinas Kesehatan
      Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan (01.23) sebesar Rp119.384.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (01.23.5.2.3.49.06) sebesar Rp30.000.000,00.
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
      Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan (15.01) sebesar Rp.1.376.225.000,00 terdapat rincian obyek:
      1) Belanja Bimbingan Teknis (15.01.5.2.2.17.03) sebesar Rp30.000.000,00;
      2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (15.01.5.2.3.59.03) sebesar Rp1.300.000.000,00.
   d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
      Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (15.08) sebesar Rp122.706.000,00 dengan rincian obyek:
      1) Belanja Alat Tulis Kantor (15.08.5.2.2.01.01) sebesar Rp35.046.000,00;
      2) Belanja cetak/penggandaan/dokumentasi (15.08.5.2.2.06) sebesar Rp7.000.000,00;
      3) Belanja makanan dan minuman kegiatan (15.08.5.2.2.11.01) sebesar Rp21.060.000,00;
      4) Belanja pakaian seragam kegiatan (15.08.5.2.2.14.05) sebesar Rp24.000.000,00;
      5) Belanja perjalanan dinas dalam daerah (15.08.5.2.2.15.01) sebesar Rp.35.600.000,00.
   e. Satuan Polisi Pamong Praja
      Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (05.01) sebesar Rp81.250.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual (05.01.5.2.3.31.01) sebesar Rp6.750.000,00.
   f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
      1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp70.000.000,00 terdapat rincian obyek:
         a) Belanja Pemeliharaan Pertamanan (02.07.5.2.2.20.11) sebesar Rp20.000.000,00;
         b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (02.07.5.2.3.49.01) sebesar Rp50.000.000,00.
      2) Kegiatan Pengadaan Mebeleur (02.10) sebesar Rp114.600.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (02.10.5.2.3.49.01) sebesar Rp100.000.000,00.

g. Dinas Perhubungan
   1) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.175.520.000,00 terdapat rincian obyek:
      a) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (01.18.5.2.2.23.01) sebesar Rp4.500.000,00;
      b) Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah dan Sejenisnya (01.18.5.2.2.26.01) sebesar Rp500.000,00.
   2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp21.000.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (02.07.5.2.3.49.01) sebesar Rp16.000.000,00.

h. Dinas Komunikasi dan Informatika
   Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan (01.23) sebesar Rp25.711.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (01.23.5.2.2.15.02) sebesar Rp13.030.000,00.

i. Sekretariat Daerah
   Penyediaan Administrasi Barang/Jasa (02.46) sebesar Rp.213.565.000,00 terdapat rincian obyek:
   1) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (02.46.5.2.2.07.02) sebesar Rp.30.000.000,00;
   2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (02.46.5.2.2.15.02) sebesar Rp108.300.000,00.

j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   1) Kegiatan Peningkatan Disiplin Anggota DPRD (07.10) sebesar Rp265.795.000,00 dengan rincian obyek:
      a) Belanja Alat Tulis Kantor (07.10.5.2.2.01.01) sebesar Rp2.025.000,00;
      b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (07.10.5.2.2.15.02) sebesar Rp265.190.000,00.
   2) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (17.02) sebesar Rp.5.473.844.000,00 terdapat rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (17.02.5.2.2.15.02) sebesar Rp.5.217.034.000,00.

k. Badan Pendapatan Daerah
   Kegiatan sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi (27.04) sebesar Rp158.880.000,00 terdapat rincian obyek belanja jasa kesenian (27.04.5.2.2.03.37) sebesar Rp.30.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada angka 3 tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Pada Dinas Pendidikan terdapat kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik (20.01) sebesar Rp126.110.000,00 agar dapat ditata kembali mengingat peningkatan kapasitas guru merupakan tugas dan fungsi LPMP sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

8. Pada Sekretariat Daerah terdapat:
   a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional (02.05) sebesar Rp1.533.000.000,00, agar berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 beserta perubahannya yang mengatur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
   b. Kegiatan Fasilitasi Pemekaran Kecamatan dan Pekon sebesar Rp77.250.000,00, agar dialihkan mengingat masih berlakunya moratorium pemekaran;
   c. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Pringsewu (23.02) sebesar Rp266.237.000,00, agar ditata kembali mengingat penyusunan SPM bukan merupakan kewenangan Kabupaten;
   d. Kegiatan koordinasi dan pembentukan BUMD (25.09) sebesar Rp617.346.000,00, dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan pengkajian kelayakan bidang usaha serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
   e. Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Propinsi (24.05) sebesar Rp15.796.617.000,00, merupakan Urusan Pemerintah Absolut, agar dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan butir V.69.cc. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
9. Pada Badan Pendapatan Daerah terdapat kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Kantor (02.12) sebesar Rp70.000.000,00 dengan rincian obyek Belanja Pemeliharaan Gedung (02.12.5.2.2.20.05) sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan pada kegiatan lain sudah terdapat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp10.000.000,00, agar ditata kembali karena bersifat duplikatif.
10. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat:
    a. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (07.06) sebesar Rp10.462.229.900,00, agar pelaksanaanya berpedoman pada ketentuan butir III.2.h.12) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
       Terhadap belanja perjalanan dinas luar daerah:
       1) Uang harian dan uang representasi dibayar secara lumsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas besarnya harus rasional sesuai pengeluaran untuk kebutuhan transport lokal, uang makan dan uang saku;
       2) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek transparan, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasional, sesuai butir III.2.b.13) dan III.2.b.14) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (07.07) sebesar Rp3.565.079.000,00, agar pelaksanaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 tahun anggaran, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 tahun anggaran.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp2.000.000.000,00, dapat dianggarkan namun harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan *(performance based)* pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta telah dilakukan analisis investasi oleh Penasihat Investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

A. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020
Konsideran mengingat:
1. Tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
2. Tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

B. Pada Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
1. Konsideran mengingat mengikuti koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah, tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Lampiran III dan IV, agar melampirkan Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial agar dirinci sesuai ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 30 A Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II dimaksud sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

4. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukkannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI